

## TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA TANAH<sup>1</sup>

Oleh: Regina Seran<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan bagaimana tanggungjawab Notaris sebagai pembuat Akta Tanah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum. Kewenangan PPAT hanya membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya. 2. Tanggung jawab notaris secara profesional harus bersedia memberikan bantuan hukum (membuat akte otentik) kepada pihak ketiga atau klien tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, keturunan, kedudukan sosial, atau keyakinan politiknya tidak semata-mata untuk mencari imbalan materil, tetapi terutama untuk turut menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Notaris, Akta, Tanah.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang di haruskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang di buat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena di haruskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena di kehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang di beritahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah di mengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris yang kini berlaku sebagian besar masih di dasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang undangan nasional, yaitu<sup>3</sup> :

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860 : 3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara j-1954 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Harly S. Muaja, SH, MH; Ollij A. Kereh, SH, MH; Cornelius Dj. Massie, SH, MH

<sup>2</sup> NIM. 100711220. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

<sup>3</sup> Hadi setia tunggal, *Perundang – undangan Jabatan Notaris dan PPAT, Penenbit Arvarindo, Jakarta 2013 Halaman 81*

Sementara (Lembaran Negara 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);

4. UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu di adakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu UU yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk UU tentang Jabatan Notaris.

Dalam UU ini di atur secara rinci tentang jabatan umum yang di jabat oleh notaris, sehingga di harapkan bahwa akta otentik yang di buat oleh atau di hadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat akta notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam UU ini di atur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus di terima kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di bar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam UU ini. Demikian pula ketentuan tentang pengawasan terhadap

pelaksanaan jabatan notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris. Ketentuan ini di maksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memerintahkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah; bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah di tetapkan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang di beri kewenangan untuk membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar pendaftaran<sup>4</sup> bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Akta Tanah perlu mengatur jabatan PPAT dengan suatu Peraturan Pemerintah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)?
2. Bagaimana tanggungjawab Notaris sebagai pembuat Akta Tanah. ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

## **PEMBAHASAN**

---

<sup>4</sup> Budi Harsono Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan – Peraturan Hukum Tanah, *Penerbit Jamabatan, Jakarta 2002 Halaman 675 dan 679*

### A. Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 6 Ayat (2) Peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997 menetapkan bahwa: "Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan". Dalam Pasal 6 Ayat (2) ini hanya disebutkan "kegiatan-kegiatan tertentu", tidak disebutkan secara tegas kegiatan-kegiatan apa dalam pendaftaran tanah yang menjadi tugas PPAT untuk membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Tugas pokok PPAT dalam membantu pelaksanaan pendaftaran tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998, yaitu;

- 1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
- 2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. Jual beli;
  - b. Tukar-menukar;
  - c. Hibah;
  - d. Pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*);
  - e. Pembagian hak bersama;
  - f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik
  - g. Pemberian Hak Tanggungan; dan

- h. Pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 menyatakan bahwa tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah. Untuk menjawab kegiatan apa dalam pendaftaran tanah yang menjadi tugas PPAT dapat dilihat dari macam kegiatan pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah menurut Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yaitu:

- a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah.
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah tersebut.
- c. Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kewenangan PPAT Khusus hanya membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya. Akta yang dibuatnya adalah:

- a. Pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat. Program-program pelayanan masyarakat ini misalnya program pensertifikatan yang memerlukan adanya akta PPAT terlebih dahulu karena tanah yang bersangkutan belum atas nama pihak yang menguasainya. Pekerjaan yang dilakukan oleh PPAT khusus ini adalah pekerjaan pelayanan dan karena itu pembuatan akta dimaksud tidak dipungut biaya.
- b. Pembuatan akta tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri. Dalam praktik hubungan internasional sering kali suatu negara memberikan kemudahan kepada negara lain di berbagai bidang, termasuk di

bidang pertanahan. Atas dasar tersebut dipandang perlu ada ketentuan untuk memberi kemungkinan Indonesia memberikan kemudahan yang sama di bidang perubahan data pendaftaran hak atas tanah kepunyaan negara asing.

PPAT Khusus bertugas melaksanakan perbuatan hukum atas Hak Guna Usaha, terutama dalam hal mutasi. Bentuk mutasi Hak Guna Usaha adalah jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan, dan lelang.

Kewenangan PPAT Khusus ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus ;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus ;
3. Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
4. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya ;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
7. Membuat akta risalah lelang

Khusus mengenai nomor 6 (membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan) banyak mendapat sorotan dari kalangan ahli hukum Indonesia dan para notaris itu sendiri. Karena itulah akan sedikit dibahas mengenai masalah ini.

Pasal 15 ayat (2) huruf j UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta di bidang pertanahan. Ada tiga penafsiran dari pasal tersebut yaitu:

1. Notaris telah mengambil alih semua wewenang PPAT menjadi wewenang notaris atau telah menambah wewenang notaris.
2. Bidang pertanahan juga ikut menjadi wewenang notaris.
3. Tidak ada pengambil alihan wewenang dari PPAT ataupun dari notaris, karena baik PPAT maupun notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.

Jika kita melihat dari sejarah diadakannya notaris dan PPAT itu sendiri maka akan nampak bahwa memang notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang pertanahan. PPAT telah dikenal sejak sebelum kedatangan bangsa penjajah di negeri Indonesia ini, dengan berdasar pada hukum adat murni yang masih belum diintervensi oleh hukum-hukum asing. Pada masa itu dikenal adanya (sejenis) pejabat yang bertugas untuk mengalihkan hak atas tanah di mana inilah yang merupakan cikal bakal dari keberadaan PPAT di Indonesia. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa lembaga PPAT yang kemudian lahir hanya merupakan kristalisasi dari pejabat yang mengalihkan hak atas tanah dalam hukum adat. Adapun mengenai keberadaan notaris di Indonesia yang dimulai pada saat zaman penjajahan Belanda ternyata sejak awal memang hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan sama sekali tidak disebutkan mengenai kewenangan notaris untuk membuat akta di bidang pertanahan.

PPAT atau PPAT Sementara hanya berwenang membuat akta autentik terhadap perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam kerjanya. Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sedangkan daerah kerja PPAT Sementara meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya.

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 jo. Pasal 3 Ayat (1)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2006 menegaskan bahwa akta yang dibuat oleh PPAT adalah akta otentik. Dalam kedua peraturan ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud akta otentik. Akta otentik menurut Pasal 1868 BW, adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta di buatnya<sup>5</sup>.

Suatu akta dinyatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif sebagaimana yang di tentukan oleh Pasal 1868 BW, yaitu:

1. Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang.
2. Akta dibuat oleh dan di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa.
3. Akta itu dibuat di tempat di mana akta dibuatnya<sup>6</sup>.

Menurut Irawan Soerodjo, ada tiga unsur utama yang merupakan esensial agar terpenuhi syarat formal bahwa suatu akta merupa-kan akta otentik, yaitu:

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Bentuk akta harus ditentukan oleh undang-undang, artinya tidak boleh ditentukan oleh perangkat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
- b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.
- c. Akta dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum yang berwenang. Akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat

umum dalam wilayah jabatannya sesuai kewenangannya.<sup>7</sup>

## B. Tanggungjawab Notaris Sebagai Pembuat Akta Tanah

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga di tugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmerken dan legalisasi) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

Kaum notaris yang profesional melaksanakan otoritas jika tindakan mereka mengembangkan kebaikan khusus manusia yang sungguh-sungguh di inginkan oleh orang, yang dihadapannya dan demi kepentingannya, seorang profesional yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang telah mengucapkan sumpah (janji) untuk melayani dan mengusahakan kebaikan khusus itu, agar kaum profesional mendapat otoritasnya moralnya, mereka harus dapat dipercaya dengan janji di hadapan publik sebagai landasan. Untuk itu, kita harus merinci syarat-syarat seorang profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat yaitu :

1. Mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan; dalam hal ini kepentingan masyarakat diatas segala-galanya;
2. Bersikap adil serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;

<sup>5</sup> R. Soebekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata Bergerlijk wetboek, Pradnya Paramita*, Jakarta 1985 hlm 419

<sup>6</sup> Irawan Soerojo, *Kepastian Hukum, Hak atas tanah di Indonesia*, arkola, surabaya, Februari 2003 hal. 149-150

<sup>7</sup> Wawan setiawan “Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum Serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional” *Makalah Surabaya* 1 Juni 1996 hlm. 12

<sup>8</sup> Habib Adjie Menjalin pemikiran, pendapat tentang kenotariatan ( Kumpulan Tulisan), Citra Adtya Bhakti, bandung 2013 hlm. 13

3. Rela berkorban demi kepentingan masyarakat;
4. Bebas dari rasa takut dalam membela kepentingan klienya;
5. Bersikap sopan dan bertingkah laku saling hormat-menghormati sesama warga masyarakat dalam pergaulan sehari-hari;
6. Dalam sikap dan tindak tanduknya menunjukkan rasa hormat kepada masyarakat, pejabat-pejabat yang berwenang, baik yang memegang kekuasaan umum maupun kekuasaan kehakiman.

Notaris harus mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh kesadaran, meskipun kebanyakan masyarakat tidak dapat bekerja sama dengan profesional untuk menangani kebutuhan mereka, kita tidak boleh lupa bahwa tidak semua masyarakat dapat melakukannya. Kejujuran, tanggung jawab dan dapat dipercaya harus bisa dilaksanakan, dan hal tersebut dapat dilaksanakan dengan cara :

1. Bersikap jujur terhadap orang lain dan atau anggota masyarakat pencari keadilan yang memerlukan bantuan hukum;
2. Tidak memberi janji atau menjanjikan kepada anggota masyarakat yang meminta bantuan pembelaan terhadap hal-hal yang menurut keyakinan tidak mungkin dilaksanakan menurut hukum;
3. Penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas profesinya, baik terhadap pemerintah maupun anggota masyarakat;
4. Memegang teguh rahasia profesi, menghormati martabat Negara, pemerintah, serta menghormati wibawa peradilan;
5. Bersikap jujur terhadap klien dan masyarakat.

Tanggung jawab seorang profesional notaris terhadap masyarakat juga harus menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan

kepentingan umum, tidak membedakan suku, agama, ras, keturunan, kedudukan dan golongan dalam pengabdian profesi. Serta bertaqwa kepada Tuhan Yang maha esa dan setia pada pancasila.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum. Kegiatan pendaftaran tanah yang dimaksud adalah pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah tersebut, serta pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kewenangan PPAT hanya membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya..

2. Tanggung jawab notaris secara profesional harus bersedia memberikan bantuan hukum (membuat akte otentik) kepada pihak ketiga atau klien tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, keturunan, kedudukan sosial, atau keyakinan politiknya tidak semata-mata untuk mencari imbalan materil, tetapi terutama untuk turut menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.

### **B. Saran**

1. PPAT dalam tugasnya memerlukan untuk melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum, Dalam kewenangannya PPAT perlu membuat akta mengenai perbuatan

hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya

- 2 Notaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional harus bersedia memberikan bantuan hukum (membuat akte otentik) kepada pihak ketiga atau klien tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, keturunan, kedudukan sosial, atau keyakinan politiknya tidak semata-mata untuk mencari imbalan materil, tetapi terutama untuk turut menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fuady Munir, *Profesi Mulia* (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa,advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus), *PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005*
- Habib Adjie , *Mejalin Pemikiran – pemikiran Pendapat tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan), citra aditya Bhakti Bandung, 2013*
- Fockema Andreae S.J , *Rechts geleerd Handwoorddenboek di terjemahkan oleh Wallersergar, Bij, JB Wolter uitgeversmaat schappij. (N.V Gronogen) Jakarta 1945*
- Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan – peraturan hukum tanah penerbit PAAT Sejarah Tugas dan kewenangannya, majalah Renvoi, No. 8.44 IV, Jakarta 3 Januari 2007*
- Indonesia Legal Centre Publishing, *Himpunan Peraturan – peraturan Perundang – undangan Jabatan Notaris dan PPAT, CV. Karya Gemilang Jakarta, 2013*
- Parlindungan AP, *serba serbi hukum agraria Alumni Bandung 1984*
- Pitlo. A. *Pembuktian dan Daluwarsa* terjemahan *M. Isa Arif Penerbit PT. Indonesia Jakarta 1978*
- Setiawan Wawan, *kedudukan dan keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan kedudukan Pejabat tata Usaha Negara Menurut sistem hukum Nasional makalah surabay, 1 Juni 1996*
- Soerodjo Irawan, *kepatian hukum hak atas tanah di indonesia, arkola, surabaya 2003 kamus hukum, Pradnya Paramitha jakarta 1980*
- Soekanto Soejono, *Penguatan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, surabaya, 2007*
- Sri Mamudji, et, al *Metode Peneltian dan penulisan hukum, Penerbit, FH, UI Jakarta 2005*
- Situmorang victor M dan Dra cormentyana Situmorang *Grosse Akta dalam Pembuktian dan eksekusi, rineka cipta jakarta 1992*
- Tobing, GHS *Lumbun Peraturan Jabatan Notaris Erlanga Jakarta 1980*
- Tunggal Hadi Setia Perundang – undangan Jabatan Notaris dan PPAT, *Arvarindo Jakarta 2013*
- Winarsi Sri Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum *majalah yuridika vol 17 no 2 FH Erlanga Surabaya, 2002*
- Damang Akta Otentik dan Akta Bawah Tangan 8 Juli 2014*
- Santoso Didi *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum 8 Juli 2014*
- Iwan Budisantoso *Tanggung Jawab Profesi Notaris dalam Menjalankan dan Menegakkan Hukum Di Indonesia 8 Juli 2014*
- Rahmat Hendra *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru 8juli 2014*
- Agustining *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan Pidana 8 Juli 2014*

Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Edisi ketiga, Balai pustaka, Jakarta,  
hal.1139

Ari Saputra Teori Pertanggungjawaban dan  
Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban  
Hukum

<http://www.ilhamarisaputra.com> 2  
september 2014